

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Grand Theory

2.1.1 Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang dicetuskan oleh Donaldson dan Davis. Menurut Donaldson dan Davis (dalam Raharjo, 2007: 37-46) teori *stewardship* merupakan teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang agar para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan *principal*, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya karena *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori *stewardship* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Dengan kata lain, teori *stewardship* memandang manajemen dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik maupun *stakeholder* (Kaihatu, 2006).

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* (pelayan) untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani (Riyadi & Yulianto, 2014)

Menurut Pramono (2013) *stewardship theory* juga menjelaskan bahwa eksekutif sebagai pelayan (*steward*) dalam bank syariah dapat termotivasi

untuk bertindak dan melayani dengan cara terbaik pada prinsipalnya. Menurut Yulianto & Asrori (2015) teori *stewardship* yaitu teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori *stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal, selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Implikasi teori *stewardship* dalam penelitian ini adalah bank umum syariah selaku pengelola dana (*mudharib*) termotivasi untuk melayani pemilik dana (*shahibul maal*) dengan sebaik-baiknya. Pengelola dana (*mudharib*) menjaga kepercayaan pemilik dana (*shahibul maal*) dengan mengelola dana yang dititipkan dalam bentuk pemberian pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Pembiayaan bagi hasil ini dapat berupa pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* yang memberikan imbalan atau *return* berupa bagi hasil kepada pihak bank.

Teori *stewardship* dapat dipahami dalam produk pembiayaan lembaga perbankan. Bank syariah sebagai *prinsipal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *prinsipal* dan *steward* yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku dimana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi daripada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Dengan diberlakukannya teori ini, maka pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kepercayaan kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut ke dalam suatu usaha yang bersifat produktif demi mencapai tujuan yang sama yaitu kesejahteraan hidup. Pengelola dana harus bersifat *amanah* (dapat dipercaya) serta memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam mengelola dana tersebut.

2.2 Applied Theory

2.2.1 Teori Pendapatan/Laba

Teori Pendapatan/Laba adalah pendapatan bersih yang di lihat dari selisih antara pendapatan total perusahaan dengan biaya totalnya. Menurut Kusnadi dkk (2004), besarnya laba dapat di lihat dari laporan laba rugi perusahaan yang menunjukkan sumber darimana penghasilan diperoleh serta beban yang di keluarkan sebagai beban perusahaan.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup perusahaab, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pula pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi. Dan yang perlu diingat lagi, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan. Tanpa pendapatan tidak ada laba, tanpa laba, maka tidaka ada perusahaan. Hal ini tentu saja tidak mungkin terlepas dari pengaruh pendapatan dari hasil operasi perusahaan.

Perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penghasilan yang di dapat lebih besar dari jumlah beban yang di keluarkan dan dikatakan mengalami kerugian apabila sebaliknya. Konsep laba yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah laba perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani.

2.2.2 Bank Syariah

2.2.3 Pengertian Bank Syariah

Istilah bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya berawal dari upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Sebuah sistem yang diyakini akan mampu mengganti dan memperbaiki sistem ekonomi

konvensional yang telah mengakar dan berbasis pada bunga. Oleh karena itu, bank syariah hadir dengan sistem bebas bunga (*interest free system*). Bank syariah didefinisikan sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, dengan mengacu kepada Alquran dan Sunnah sebagai landasan hukum dan operasional. Di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan melayani jasa lalu lintas pengiriman uang.

Perkembangan perbankan syariah telah memberi pengaruh luas terhadap perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi lembaga-lembaga keuangan Islam. Dalam rangka ekspansi perbankan syariah, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI telah mengganti Undang-undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 dengan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dengan esensi diperbolehkannya operasional perbankan dengan sistem bagi hasil selain dari sistem bunga. Melihat perkembangan yang ada, maka Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yang memperkenalkan *dual banking system*. Perkembangan paling mutakhir adalah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sehingga semakin memperkuat eksistensi perbankan syariah dalam lalu lintas perekonomian.

Bank syariah terdiri dari dua kata bank dan syariah. Bank dalam kamus umum bahasa Indonesia adalah lembaga simpan-pinjam, pinjam meminjam uang dan sebagainya. Sedangkan syariah adalah hukum agama Islam yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan tuhan-Nya, manusia dengan manusia dan lain sebagainya. Jadi bank syari'ah adalah lembaga penghimpun dan penyalur dana dari masyarakat dengan prinsip syariah.

Pertama kali pengaturan perbankan syariah diatur oleh undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Peraturan tersebut kemudian diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998, karena belum spesifik sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Selanjutnya Bank syariah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Pengertian bank syariah dalam pasal 1 butir 7 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa : “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Sedang menurut Muhammad bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadis Nabi SAW.

Dari masing-masing pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah adalah suatu lembaga penghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana, sesuai dengan syariat agama Islam.

Sekali lagi bank syariah mengoperasikan lembaganya dengan bagi hasil / prinsip syariah bukan menggunakan bunga, karena bank syariah tidak mengejar materiilnya saja namun juga inmateriilnya. Ciri utama inilah yang menjadi dasar pengelolaan perbankan syariah, karena bank syariah mengelolanya dengan pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Oleh karenanya orang yang melakukan pengelolaan perbankan syariah harus mempunyai sifat yaitu *Shidiq, Tabliq, Amanah, Istiqomah* dan *Fathanah*.

Bank Syariah secara yuridis normatif tercatat dalam Perundang-undangan, diantaranya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, Undang-undang No. 10 tentang perubahan atas Undang-undang No, 7 tahun 1998 tentang perbankan, Undang-undang No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang bank Indonesia, Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7

tahun 1989 tentang peradilan agama dan juga Undang-undang No. 21 tahun 2008 perubahan Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah.

Kelembagaan bank syariah sama saja dengan bank konvensional hanya saja perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS),⁷ setiap bank syariah harus ada DPS supaya operasional bank syariah sehari-hari sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat agama Islam. Dewan Pengawas Syariah setingkat dengan dewan komisaris pada bank konvensional, dan penetapan DPS dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya DPS mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

2.2.4 Perbedaan Bank syariah dengan Bank Konvensional

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah SWT untuk memperoleh kebajikan di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Lewis menyatakan bahwa paling tidak ada empat karakteristik yang harus dipenuhi oleh bank syariah dalam operasinya yaitu penghindaran bunga, tidak terlibat dalam transaksi bersifat spekulatif, pengeluaran zakat atas kekayaan dan tidak melakukan transaksi yang tidak berkorelasi positif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Dengan kata lain bank syariah lahir sebagai solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian kerinduan umat Islam Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan bunga telah mendapat jawaban dengan lahirnya bank Islam.

Pada dasarnya, aktivitas Bank Syariah tidak jauh berbeda dengan bank-bank konvensional yang telah ada. Perbedaan pokok antara keduanya terletak pada konsep dasar pemberian imbalan yang pada gilirannya menyebabkan perbedaan pada substansi dan bentuk operasionalnya. Sebagai lembaga yang keberadaannya masih relatif baru, tidak dipungkiri bahwa masih menghadapi permasalahan-permasalahan dalam melaksanakan aktivitasnya. Terlebih lagi mengingat salah satu kelemahan yang menyertai kehadiran

bank dengan prinsip syariah ini ialah berprasangka baik kepada semua nasabahnya, berasumsi terhadap semua orang yang terlibat dalam Bank Syariah adalah jujur. Oleh karena itu bank ini sangat rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik, dengan kata lain bank berdasarkan prinsip syariah berisiko lebih tinggi dibanding bank konvensional.

Sejalan dengan pernyataan di atas dalam menjalankan aktivitas usahanya, selain diawasi oleh Bank Indonesia, Bank Syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Pada dasarnya Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank berdasarkan prinsip syariah agar dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Syariah / Hukum Islam dan menguasai Hukum Dagang Positif serta berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis.

2.3 Pengertian Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

2.3.1 Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama dua orang atau lebih, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan perjanjian pembagian keuntungan. Menurut Karim (2010), mudharabah adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.

Sebagai suatu bentuk kontrak, mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/shahibul mal menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya dalam akad.

Pengertian Pembiayaan Mudharabah dalam praktik perbankan Syariah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah untuk membiayai 100% kebutuhan dana dari sesuatu proyek/usaha tersebut, sementara

nasabah sesuai dengan keahlian yang dimilikinya akan menjalankan proyek / usaha tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, bank Syariah dan nasabah dapat menentukan bagi hasilnya untuk masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek / usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan.

Produk penyaluran dana oleh bank syariah dalam pembiayaan mudharabah menggunakan mudharabah *muqayyadah*, hal ini karena jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh nasabah sudah ditentukan diawal akad. Sehingga bank sebagai shahibul maal lebih mudah untuk melakukan monitoring usaha yang dilakukan oleh nasabah selaku mudharib.

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argument dari surah al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*. Sedangkan surah al-Jumu'ah: mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha.

2.3.2 Pengertian Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dengan kata lain musyarakah adalah penanaman dana dari pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka dalam suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung masing-masing pemilik modal. (Karim, 2010)

Sedangkan dalam praktik perbankan Syariah pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak bank syariah untuk membiayai suatu proyek bersama antara nasabah dengan bank syariah. Nasabah dapat mengajukan proporsi kepada bank syariah untuk mendanai

suatu proyek atau usaha tertentu dan kemudian akan disepakati beberapa modal dari nasabah serta akan disepakati berapa modal dari bank syariah dan berapa modal dari nasabah serta akan ditentukan bagi hasilnya bagi masing-masing pihak berdasarkan persentase pendapatan atau keuntungan bersih dari proyek atau usaha tersebut sesuai dengan kesepakatan. (Karim, 2010).

Pada surah Shaad: musyarakah terjadi atas dasar akad (*ikhtisari*). Sedangkan hadits Qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah SWT kepada hamba-hamba Nya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Sedangkan landasan hukum keberadaan akad mudharabah dan akad musyarakah sebagai salah satu akad perbankan syaria'ah di Indonesia terdapat pada Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan Syariah, yakni pada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan dimana mudharabah merupakan akad yang dipakai dalam produk pembiayaan bank syariah.

Volume pembiayaan berbasis bagi hasil dalam penelitian ini dinyatakan dalam persen mengacu pada penelitian Zulfikar dan kurniawanti (2014) yang merupakan hasil perbandingan perkembangan volume pembiayaan dengan periode sebelumnya dengan rumus sebagai berikut:

$$VBH = \frac{\text{Total Volume Pembiayaan } t - \text{Total Volume Pembiayaan } t-1}{\text{Total Volume Pembiayaan } t-1}$$

2.4 Profitabilitas

Menurut Harahap (2014) pengertian dari profitabilitas yaitu menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang dan sebagainya. Menurut Kasmir (2012) pengertian dari profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan, bahwa profitabilitas adalah tingkat kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu cara untuk menilai secara tepat sejauh mana tingkat pengembalian yang akan didapat dari aktivitas investasi. Jika kondisi perusahaan dikategorikan menguntungkan atau menjanjikan keuntungan dimasa mendatang maka banyak investor yang akan menanamkan dananya untuk membeli saham perusahaan tersebut. Hal itu tentu saja akan mendorong harga saham naik menjadi lebih tinggi. Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan (Brigham dan Gapenski, 2006).

Dengan demikian dapat dikatakan profitabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas yang dilakukan pada periode akuntansi. Profitabilitas menurut Saidi (2004) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Para investor menanamkan saham pada perusahaan adalah untuk mendapatkan *return*, yang terdiri dari *yield* dan *capital gain*. Semakin tinggi kemampuan memperoleh laba, maka semakin besar *return* yang diharapkan investor, sehingga menjadikan nilai perusahaan menjadi lebih baik.

Menurut (Brigham dan Houston, 2010) terdapat beberapa pendekatan analisis rasio profitabilitas yaitu:

1. Margin laba atas penjualan (*profit margin on sales*),
Rasio ini mengukur laba bersih penjualan dihitung dengan membagi laba dengan laba bersih dengan penjualan.
2. Pengembalian atas total asset (*return on total asset*),
Rasio laba bersih terhadap total aset
3. Rasio kemampuan dasar untuk menghasilkan laba (BEP)
Rasio ini menunjukkan kemampuan asset perusahaan dalam menghasilkan laba operasi.
4. Pengembalian ekuitas biasa (*return on equity*).
Rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa, mengukur tingkat pengembalian

atas investasi pemegang saham.

Dalam penelitian ini Profitabilitas diukur dengan *Return On Equity* (ROE) merupakan indikator dari rasio profitabilitas. ROE merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari pengelola modal yang diinvestasikan oleh pemilik perusahaan. Angka ROE yang semakin tinggi memberikan indikasi bagi pemegang saham bahwa tingkat pengembalian investasi makin tinggi. ROE dihitung dengan cara membandingkan laba bersih dengan ekuitas biasa, dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Laba}}{\text{Ekuitas}}$$

Semakin besar nilai rasio ini menunjukkan tingkat rentabilitas usaha bank semakin baik atau sehat. Stabil atau sehatnya rasio ROE mencerminkan stabilnya jumlah modal dan keuntungan bank. Kondisi perbankan yang stabil akan meningkatkan kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya (Meydianawati, 2007).

2.5 Dana Pihak Ketiga

Bank sebagai lembaga penyalur keuangan antara pihak yang berlebihan dana (surplus unit) dan dengan pihak yang kekurangan dana (defisit unit) dengan cara menghimpun dana dari para nasabah atau pemilik dana yang kemudian disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana pihak ketiga harus bertindak sesuai dengan syariat Islam untuk memaksimalkan keuntungan bagi kedua belah pihak yaitu bagi mudharib sendiri ataupun bagi shahibul maal. Sesuai fungsi dana pihak ketiga yang vital dengan digunakannya untuk sumber profit dan penutup laba operasional, maka hal ini seharusnya juga mendorong bank syariah sebagai salah satu bentuk lembaga perbankan agar memperbaiki manajemennya untuk terus meningkatkan dana pihak ketiga. Hal ini dikarenakan perubahan yang sedikit saja pada dana pihak ketiga maka akan mempengaruhi kinerja dan performa dari bank (Muhammad, 2014)

Dana Pihak Ketiga ini diperoleh dari tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito, giro dan kewajiban jangka pendek lainnya. Untuk pembiayaan mudharabah, Dana Pihak Ketiga merupakan jumlah penghimpun dana yang relatif besar. Dana Pihak Ketiga dapat diperoleh dari (Wuri dan Harjum, 2011) :

a. Giro

Dalam perbankan syariah, terdapat 2 giro syariah (Karim,2013), yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dana giro ini boleh dipakai bank syariah dalam operasional bagi hasil (*profit sharing*).

b. Deposito

Deposito dalam bank syariah adalah simpanan yang memperoleh bagian dari laba/rugi bank. Oleh karena itu, bank syariah menyebut deposito sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening ini juga dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (*pooled*) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*). Deposito syariah adalah mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya (Karim, 2013). Sedangkan mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya (Karim, 2013).

c. Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya.

Dana pihak ketiga dalam penelitian ini merupakan simpanan nasabah dalam bentuk tabungan, giro dan deposito dalam rupiah dan valuta asing yang dihimpun bank syariah pada saat tertentu, dinyatakan dalam persen mengacu pada penelitian Zulfikar dan kurniawanti (2014) yang merupakan hasil perbandingan perkembangan dana pihak ketiga dengan periode sebelumnya dengan rumus sebagai berikut:

$$DPK = \frac{\text{Total dana pihak ketiga } t - \text{Total dana pihak ketiga } t-1}{\text{Total dana pihak ketiga } t-1}$$

2.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan beberapa cara, antara lain total aktiva, total penjualan, dan jumlah karyawan yang bekerja diperusahaan (Purwanto, 2004). Menurut Zulkarnaini (2007) menyatakan bahwa ukuran suatu perusahaan tercermin dari total aset yang dimiliki, semakin besar aset perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan, Menurut Riyanto (2008) pengertian dari ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan, atau nilai aktiva.

Menurut Hartono (2010) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva. Perusahaan besar memiliki control yang lebih baik (*greater control*) terhadap kondisi pasar, sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi, yang membuat mereka menjadi kurang rentan terhadap fluktuasi ekonomi.

Selain itu, perusahaan-perusahaan besar mempunyai lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan nilai perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibanding perusahaan kecil (Puspita, 2010). Suatu perusahaan bisa saja dikatakan sebagai perusahaan besar, jika kekayaan yang dimilikinya besar. Demikian pula sebaliknya, perusahaan tersebut dikatakan kecil, jika kekayaan yang dimilikinya adalah sedikit. Biasanya masyarakat akan menilai besar kecilnya perusahaan dengan melihat bentuk fisik perusahaan. Dapat dibenarkan bahwa perusahaan yang dari luar terlihat megah dan besar diartikan sebagai perusahaan berskala besar. Namun, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki kekayaan yang besar.

Brigham dan Houston (2010) menyatakan bahwa ukuran perusahaan sehingga rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sulistiono (2010) ukuran perusahaan merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang nampak dalam nilai total aktiva perusahaan pada neraca akhir tahun. Soliha dan Taswan (2002) dalam Sulistiono (2010) menyatakan bahwa perusahaan besar umumnya memiliki fleksibilitas dan aksesibilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan di pasar modal.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan ukuran dari besar atau kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari berbagai skala dan ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan pada total aktiva perusahaan dan dapat menentukan tingkat kemudahan untuk memperoleh dana yang berasal dari pasar modal dalam suatu perusahaan. Dalam penelitian ini akan digunakan total aktiva untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan penjualan (Sulistiono 2010). Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya total aktiva yang dimiliki. Jadi salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total aktiva dari perusahaan tersebut. Total aktiva adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi

masa lalu dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang (IAI, 2014), dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan dengan total aset.

Aset merupakan manfaat ekonomis yang akan diterima pada masa mendatang atau akan dikuasai oleh bank sebagai hasil dari transaksi suatu kejadian (Widyarti, dan Endang, 2011). Semakin tinggi nilai total aset yang dimiliki oleh bank, semakin tinggi pula kredit atau pembiayaan yang disalurkan. Dengan tingginya nilai aset, bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian pembiayaan dengan tujuan menghasilkan laba dari kegiatan investasi tersebut.

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran untuk menentukan ukuran perusahaan adalah dengan *log natural* dari *total asset*. Total asset dijadikan sebagai indikator ukuran perusahaan karena sifatnya jangka panjang dibandingkan dengan penjualan. Sedangkan logaritma natural digunakan untuk meminimalkan varian dari model penelitian. Selain itu transformasi logaritma natural juga berfungsi untuk pengujian asumsi klasik khususnya untuk uji normalitas atau penormalan data (Ghozali dan Chariri, 2007).

$$Size = LN(\text{Total Asset})$$

2.7 Penelitian Terdahulu


Tabel 2.1. Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Zulfikar dan kurniawanti (2014)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume Pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank umum syariah Di Indonesia	Analisis Regresi Linier Berganda	Dana pihak ketiga dan <i>Non performing financing</i> (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, sedangkan Tingkat bagi hasil dan Total asset berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia
2	Anderany (2011)	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia	Analisis Regresi Linier Berganda	Dana Pihak Ketiga, dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Sedangkan <i>Non performing financing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil
3	Nikensari <i>etal</i> (2012)	Pembiayaan Mudharabah Dan Kaitannya Dengan Non Performing Financing (NPF) Dan Bagi Hasil	Regresi sederhana	Besarnya pembiayaan mudharabah periode sekarang yang disalurkan perbankan syariah dalam penelitian ini hanya dipengaruhi oleh nisbah bagi hasil yang diterima bank periode sebelumnya dan besarnya penyaluran pembiayaan mudharabah periode sebelumnya, sedangkan <i>non performing financial</i> (NPF) periode sebelumnya tidak mempunyai pengaruh yang berarti pada pembiayaan mudharabah periode sekarang

4	Zaenudin (2014)	Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta)	Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan bagi hasil mudharabah, musyarakah dan juga margin murabahah secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan mudharabah
5	Wahyudi (2015)	Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember	Deskriptif dengan desain studi kasus	Penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah adalah jumlah nominal yang diminta oleh nasabah, proyeksi keuntungan usaha nasabah, perkiraan omset usaha nasabah, cash flow usaha nasabah, modal kerja usaha nasabah, kontribusi modal (dana) bank
6	Rahayu dkk (2016)	Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014)	Analisis Regresi Linier Berganda	secara simultan pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh positif terhadap profitabilitas (ROE). Secara parsial hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil <i>mudharabah</i> memberikan pengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROE), pembiayaan bagi hasil <i>musyarakah</i> memberikan pengaruh signifikan negative terhadap profitabilitas (ROE)
7	Jamilah (2016)	faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan <i>mudharabah</i> pada bank umum syariah di	analisis regresi berganda	Dana pihak ketiga berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>capital adequacy ratio</i> berpengaruh terhadap

		Indonesia		pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>return on asset</i> berpengaruh terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>non performing financing</i> tidak berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i> , biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>mudharabah</i>
--	--	-----------	--	--

2.8 Kerangka Pemikiran



Gambar. 2.1 Kerangka pikir

2.9 Pengembangan Hipotesis dan Hipotesis Penelitian

Pengertian Hipotesis Penelitian Menurut Sugiyono (2014), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan.

2.9.1 Profitabilitas terhadap volume pembiayaan

Berdasarkan teori *stewardship*, pengelola dana (mudharib) menjaga kepercayaan pemilik dana (shahibul maal) dengan mengelola dana yang dititipkan salah satunya dalam bentuk penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil kepada debitur. Semakin tinggi laba artinya semakin tinggi pendapatan bank. Salah satu sumber pendapatan bank umum syariah diperoleh dari bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah (pembiayaan berbasis bagi hasil). Laba yang semakin tinggi akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap bank umum syariah. Dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat, maka penghimpunan dana dari masyarakat akan semakin meningkat pula. Peningkatan dana yang dihimpun akan sebanding dengan peningkatan dana yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan salah satunya adalah pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin tinggi pula volume pembiayaan salah satunya pembiayaan berbasis bagi hasil.

Teori di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jamilah (2016) yang membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Atas dasar tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1 : “Diduga profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan”

2.9.2 Dana Pihak Ketiga terhadap volume pembiayaan

Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Menurut Antonio (2001) dalam Andraeni (2011) salah satu sumber dana yang bisa digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan (DPK). Maka, semakin besar dana pihak ketiga yang dihimpun, akan semakin besar pula volume pembiayaan yang dapat disalurkan, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil.

Mulyanto (2011) berpendapat bahwa dana pihak ketiga terdiri dari dana titipan (*Wadi'ah*) berupa tabungan dan dana investasi Mudharabah berupa deposito dan tabungan termasuk yang dimiliki bank lain. Seluruh dana pihak ketiga, baik wadiah maupun mudharabah, akan menjadi sumber dana dominan bagi bank dalam pelaksanaan pembiayaan investasi bagi hasil sebagai wujud pelaksanaan fungsi intermediasi. Hasil penelitian Andreany (2011) membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dibangun hipotesis sebagai berikut:

H2 : “ Diduga dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan ”

2.9.3 Ukuran Perusahaan terhadap volume pembiayaan

Ukuran Perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya suatu bank yang ditunjukkan oleh total aktiva. Jadi, ukuran perusahaan merupakan ukuran besarnya asset yang dimiliki oleh bank tersebut. Nasabah pada umumnya menyimpan dananya di bank dengan motif *profit maksimum*. Semakin besar ukuran perusahaan, maka masyarakat akan cenderung menyimpan uangnya di bank tersebut karena masyarakat berpikir akan merasa aman menyimpan dananya di bank.

Menurut Andriyanti dan Wasilah (2010) semakin besar ukuran perusahaan maka ada kesempatan yang lebih luas juga untuk bank meningkatkan pendapatannya sehingga bank akan mampu memberikan bagi hasil yang lebih tinggi kepada para nasabah sehingga volume pembiayaan meningkat. (Setiyowati, 2011). Semakin besar ukuran perusahaan suatu bank, semakin tinggi pula kredit/ pembiayaan yang bisa diberikan. Menurut Yulianti (2007) dalam Purwanto *et al* (2011), terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel aset dengan variabel jumlah kredit. Dengan tingginya nilai aset bank akan semakin mampu memperbaiki struktur modal yang cukup untuk menjamin risiko dari penempatan aset-aset produktif, salah satunya adalah pemberian kredit/ pembiayaan, dengan tujuan menghasilkan laba dari kegiatan investasi tersebut. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis yang diuji yaitu:

H3 : “ Diduga ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan ”